



**SALINAN**

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penghubung Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Aparatur Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak

Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Badan Penghubung Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subbidang Promosi dan Informasi dan Anjungan;
- e. Subbidang Pelayanan dan Fasilitasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Badan

### Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
  - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
  - e. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
- b. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- c. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik Negara/Daerah lingkup Badan;
- f. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
- g. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
- h. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- j. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga  
Subbidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 5

Subbidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang;

- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan antar lembaga;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan antar lembaga;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan hubungan antar lembaga;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi berkenaan dengan hubungan kelembagaan Pemerintah Provinsi dengan kementerian/lembaga Pemerintah Pusat serta lembaga internasional dan lembaga swasta yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi perintisan kerjasama dan pembinaan kemitraan dengan kementerian/lembaga Pemerintah Pusat serta lembaga internasional dan lembaga swasta yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait hubungan tugas pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi dengan kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan hubungan antar lembaga;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan hubungan antar lembaga;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat  
Subbidang Promosi dan Informasi dan Anjungan

Pasal 6

Subbidang Promosi dan Informasi dan Anjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan promosi dan informasi serta anjungan di Taman Mini Indonesia Indah;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan promosi dan informasi serta anjungan di Taman Mini Indonesia Indah;

- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan promosi dan informasi serta anjungan di Taman Mini Indonesia Indah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan promosi dan gelar budaya dan pariwisata serta potensi investasi Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan serta promosi potensi Daerah di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- g. melaksanakan pengelolaan anjungan Papua Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai etalase budaya dan pariwisata Daerah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pagelaran kesenian daerah di anjungan Papua Barat;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan pengelolaan promosi dan informasi serta anjungan di Taman Mini Indonesia Indah;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan promosi dan informasi serta anjungan di Taman Mini Indonesia Indah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima  
Subbidang Pelayanan dan Fasilitasi

Pasal 7

Subbidang Pelayanan dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pelayanan dan fasilitasi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi keprotokolan terkait tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi di Jakarta dan sekitarnya;

- f. melaksanakan koordinasi kegiatan protokoler dengan perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
- g. melaksanakan pelayanan protokoler;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan masyarakat Papua Barat di Jakarta dan kota besar lainnya di Pulau Jawa;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan masyarakat Papua Barat di Jakarta dan kota besar lainnya di Pulau Jawa;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan lembaga masyarakat Papua Barat di Jakarta dan kota besar lainnya di Pulau Jawa;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan terkait tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat;
- l. menyiapkan bahan pelayanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta lembaga lain dari dalam maupun luar negeri yang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau kerjasama dengan Provinsi di Jakarta;
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan pelayanan dan fasilitasi;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pelayanan dan fasilitasi;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 9 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H  
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006